
Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan dari Ayah Biologis dalam Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi

The Status of Children Born from Unregistered Marriages and the Inheritance of Assets from their Biological Fathers in the Chinese Community in Bagansiapiapi City

**Nurlaila, Yefrizawati*, Idha Aprilyana Sembiring &
Tengku Keizerina Devi Azwar**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 29 Juni 2022; Direview: 13 Desember 2023; Disetujui: 28 Desember 2023

*Corresponding Email: yefrizawati@usu.ac.id

Abstrak

Di Kota Bagansiapiapi masih sering ditemukan masyarakat Tionghoa yang melaksanakan perkawinan secara kepercayaan tanpa mendaftarkannya ke kantor Catatan Sipil. Perceraian akibat meninggalnya suami/ayah dalam kondisi ini menyebabkan perkawinan dan anak belum tercatat resmi. Anak yang ditinggal mengalami kesulitan memperoleh hak mewarisi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pengakuan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kedudukan hak waris anak masyarakat Tionghoa yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan, dan perlindungan hukum hak mewarisi anak. Metode penelitian adalah empiris, dilakukan di Vihara, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Notaris di Kota Bagansiapiapi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengakuan anak dan implikasi kondisi perkawinan tanpa pencatatan terhadap hak waris anak. Perlindungan hukum terhadap hak mewarisi anak masih terfragmentasi dan belum harmonis dengan peraturan administrasi pendudukan dan perkawinan.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan Tanpa Pencatatan, Warisan

Abstract

In Kota Bagansiapiapi, it is common to find the Chinese community performing marriages based on their beliefs without registering them with the Civil Registry office. Divorce due to the death of the husband/father in such cases results in the marriage and child remaining unregistered. The unregistered child faces difficulties in inheriting paternal rights due to the lack of legal ties. This study aims to explore the mechanism of acknowledging children born from unregistered marriages within the Chinese community, the legal position of inheritance rights for children born from unregistered marriages, and the legal protection of a child's inheritance rights. The empirical research was conducted at the Vihara, the Civil Registration and Population Office, and Notaries in Kota Bagansiapiapi. The findings reveal the mechanism for acknowledging children and the implications of unregistered marriages on a child's inheritance rights. Legal protection for a child's inheritance rights remains fragmented and lacks harmonization with administrative regulations on population and marriage.

Keywords: Child, Unregistered Marriage, Inheritance

How to Cite: Nurlaila, Yefrizawati, Sembiring, I.A., & Azwar, T.K.D., (2023), Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan dari Ayah Biologis dalam Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi. *Journal of Law & Policy Review*. 1 (2): 167-181.



PENDAHULUAN

Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, perkawinan yang tidak mengikuti aturan adat dianggap tidak sah. Aturan adat dalam perkawinan sangat penting dan memiliki makna mendalam dalam budaya Tionghoa. Masyarakat Tionghoa menganggap bahwa mengikuti aturan adat adalah cara yang sesuai untuk menghormati leluhur, menjaga hubungan dengan keluarga, dan menjaga kesinambungan tradisi keluarga. Perkawinan dalam budaya Tionghoa tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan penggabungan dua keluarga. Oleh karena itu, aturan adat yang berlaku dalam perkawinan mencerminkan norma-norma yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jika perkawinan tidak mengikuti aturan adat yang telah ditetapkan, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat terhadap tradisi dan leluhur, yang dapat menyebabkan ketidaksetujuan dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam masyarakat Tionghoa, penting untuk mematuhi aturan adat dalam perkawinan sebagai tanda penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (A. M. Suharyanto & Taufik, 2017; A. Suharyanto & Matondang, 2018).

Hal ini berlaku bagi warga negara Indonesia di berbagai daerah, termasuk di Kota Bagansiapiapi. Di kota ini, dua Vihara utama, yaitu Vihara Samuara Dharma Wijaya Bagansiapiapi dan Vihara Buddha Sasana, sering menjadi lokasi pelaksanaan perkawinan bagi warga Tionghoa. Setiap bulannya, keduanya dapat menyelenggarakan perkawinan untuk sejumlah pasangan. Pernikahan yang dilakukan di Vihara ini biasanya mengikuti adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Tionghoa. Namun demikian, karena tidak terdaftar di kantor Catatan Sipil, perkawinan semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait dengan pengakuan dan hak waris anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengakuan dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya dalam konteks masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi. Penelitian empiris dilakukan di Vihara, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kantor notaris untuk merinci permasalahan tersebut dan memberikan solusi yang sesuai.

Perkawinan tersebut mengakibatkan status hubungan suami isteri tersebut tidak memiliki keabsahan dalam hukum negara Indonesia. Ketidakabsahan tersebut mengakibatkan permasalahan hukum kepada si isteri maupun kepada si anak yang akan lahir. Terhadap isteri tidak berhak atas nafkah, warisan, harta gono gini dari suami dalam hal apabila terjadi perpisahan baik karena perceraian juga karena meninggalnya sang suami. Setelah anak lahir maka yang menjadi permasalahan adalah anak tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan/harta dari ayah biologisnya (Amin, 2022; Meilinda, n.d.; Susanti, n.d.).

Status anak menjadi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan sewaktu ± waktu ayahnya dapat saja menyangkal keberadaan anak tersebut karena perkawinan antara ayah dan ibunya tidak mendapat pengakuan dari negara melalui pendaftaran perkawinan tersebut (Marsella, 2015). Namun dalam perkembangan terbaru terdapat putusan mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sehingga secara tidak langsung anak dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya namun sampai sekarang belum ada perubahan atau pembentukan norma baru untuk mengakomodir tentang cara perolehan warisan oleh anak biologis dari ayah biologisnya tidak jelas sampai sekarang. Hanya mengikuti kebiasaan hukum yang sudah ada sebelum putusan tersebut (Kusumadewi, 2018; Pratiwi, 2022; Tri Cahyono, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut di atas masih terdapat warga negara yang hanya melangsungkan perkawinan tanpa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, selain itu akibat tidak dilaksanakannya pencatatan tersebut kemudian menimbulkan masalah baru terhadap pasangan suami isteri yang tidak melakukan pencatatan tersebut. Terlebih tidak dicatatkannya sebuah perkawinan juga akan berpengaruh kepada pemenuhan hak-hak anak, misalnya hak atas warisan dari ayah maupun ibunya yang perkawinannya tidak dicatatkan. Meskipun telah terdapat

pengakuan terhadap hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dari ayah biologisnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan permasalahan hukum yang baru tentang pembuktian anak biologis atau ayah biologis. Selain itu, tidak seragamnya pengaturan (hal ini juga dipengaruhi oleh agama maupun adat-istiadat di Indonesia) tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan salah satunya pewarisan. Akibatnya untuk memperoleh hak-hak tersebut seorang anak tidak jarang menghadapi permasalahan hukum (Erbakan, 2021; Erlyanti et al., 2019).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kompleks yang muncul terkait dengan Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Belum Dicatatkan Atas Harta Warisan dari Ayah Biologisnya pada Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi. Mekanisme pengakuan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan pertanyaan mengenai bagaimana proses pengakuan anak masyarakat Tionghoa yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan di Kota Bagansiapiapi. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjawab pertanyaan seputar kedudukan hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan terhadap harta dari ayah biologisnya di daerah tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak mewarisi dari anak Tionghoa atas harta orang tua yang perkawinannya mengikuti kebiasaan masyarakat Tionghoa juga menjadi fokus penelitian ini. Dengan menganalisis dan menguraikan setiap pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan kompleksitas hukum dan sosial yang dihadapi oleh anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dalam konteks masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris, jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Irwansyah, 2020). Selanjutnya penelitian tesis ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Pokok persoalan yang dimaksud tersebut yaitu mengenai proses seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dalam hal memperoleh harta kekayaan ayah biologisnya sedangkan perkawinan ayah dan ibunya belum didaftarkan. Lokasi penelitian tesis ini dilaksanakan di kota Bagansiapiapi.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara Random Sampling. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data tersebut digunakan untuk menganalisis serta sebagai perbandingan tentang konsep-konsep teori hukum dengan kenyataan yang akan ditemukan atau dipecahkan melalui studi langsung ke lapangan atau empiris dan melakukan penelitian berbasis normatif (Efendi & Ibrahim, 2018)

Dalam pengumpulan data baik dari lapangan tempat dimana menjadi objek penelitian ini digunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengesahan Dan Pengakuan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kota Bagansiapiapi.

Dalam penelitian ini lebih dibahas mengenai bagian pewarisan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang dibatasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang telah diakui dengan sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang diakui dengan sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang sah. Akibat pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, maka akan terjadi hubungan perdata antara anak dengan si ayah atau ibu yang mengakuinya (Pasal 284 KUHPperdata), pengakuan yang dilakukan oleh seorang

ayah menurut Pasal 284 ayat (3) KUHPerdara harus dengan persetujuan dari si ibu selama masih hidup, dan ini sebagai jaminan bahwa si ayah itu adalah ayah yang membenihkan anaknya.

Jika ibu telah meninggal, maka pengakuan si ayah hanya mempunyai akibat terhadap diri sendiri. Jadi apabila si ibu tidak atau belum mengadakan pengakuan dan si ibu telah meninggal, maka pengakuan si ayah itu tidak meliputi suatu pengakuan si ibu. Jika selama pengakuan si suami atau si istri melakukan suatu pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan oleh orang lain, maka pengakuan ini tidak dapat merugikan pihak lain (suami atau istri) maupun keturunannya yang sah. Tegasnya anak itu tidak menjadi waris menurut undang-undang.

Selain pengakuan terdapat juga mekanisme pengesahan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan "surat pengesahan", setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadi anak sah apabila :

- a) orang tuanya kawin dan
- b) sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya dari perkawinan yang belum dicatatkan yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah. Lain perbuatan hukum tidak diperlukan, pengakuan tersebut tidak hanya "pengakuan sukarela", melainkan juga "pengakuan paksaan" yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai pengakuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUHPerdara.

Anak zinah tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah, dengan demikian anak zinah tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdara (Pasal 283 KUHPerdara). Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Menteri Kehakiman untuk kawin (Pasal 31 KUHPerdara), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerdara).

Pengakuan anak setelah perkawinan antara bapak dan ibunya dilangsungkan, tidak memberi kepada anak itu status sebagai anak sah. Pengundang-undang khawatir, bahwa pengakuan anak dilakukan untuk mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri (adopsi). KUHPerdara kita tidak mengenal lembaga adopsi dan demikian mengadopsi anak menurut KUHPerdara tidak mungkin.

Berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anak mereka yang tergolong anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Menteri Kehakiman akan minta nasehat lebih dahulu dari Mahkamah Agung. Kelalaian tersebut bisa mempunyai bermacam-macam sebab.

Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mendaftarkan perkawinan yang dilaksanakan, sehingga ketika ayahnya meninggal, mereka harus mengurus pengakuan atas anak-anak mereka yang tergolong anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, agar anak-anak itu menjadi anak-anak sah. Bisa juga oleh karena si bapak waktu ia kawin belum mencapai umur 19 tahun dan dengan demikian tidak boleh mengakui anak. Surat pengesahan dapat diberikan, setelah orang tuanya si anak melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan itu mereka didaftarkan dan/atau dicatatkan. Jadi pengakuan anak masih perlu.

Surat pengesahan tidak menggantikan pengakuan, hanya membetulkan kesalahan, bahwa pengakuan tidak dilakukan sebelum atau tatkala perkawinan dilangsungkan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat disahkan dengan surat pengesahan dari

Kementerian Kehakiman, apabila perkawinan yang telah direncanakan oleh karena salah satu dari mereka meninggal dunia (Pasal 275 sub 1 KUHPerdara). Dalam hal ini, surat pengesahan hanya dapat diberikan, apabila kedua orang tuanya telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan.

Undang-undang tidak menentukan bagaimanakah harus dibuktikan, bahwa parkawinan benar telah dirancang. Tidak perlu, bahwa keinginan untuk kawin sudah dilaporkan kepada pegawai catatan sipil. Sanak keluarga dari si ibu dan si bapak atau kenalan-kenalannya dapat didengar keterangannya. Pengesahan secara yang dimaksudkan dalam Pasal 275 Ayat (1) KUHPerdara juga dapat dilakukan, apabila ibu si anak termasuk dalam golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu (yaitu yang tidak tunduk pada hukum keluarga barat) dan ibu tersebut telah meninggal, atau apabila menurut pertimbangan Menteri Kehakiman ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan antara si bapak dan si ibu (Pasal 275 Ayat (2) KUHPerdara).

Pasal 274 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden. Presiden, sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung, sebelum memberikan pertimbangannya kalau dipandang perlu dapat memanggil keluarga sedarah dari pemohon, untuk didengar pendapat mereka tentang permohonan pengesahan yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Mahkamah Agung juga bisa memerintahkan Pengadilan yang ada di bawahnya untuk mendengar pendapat dari keluarga sedarah pemohon, terutama apabila para anggota keluarga tersebut tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal pemohon. Selanjutnya Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar permohonan itu diumumkan dalam Berita Negara. Maksudnya tidak lain agar mereka yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut. Permohonan pengesahan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya dan atau salah seorang dari mereka yang hidup terlama.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuanketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

Dalam undang-undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku. Dapat dianggap, bahwa pengesahan itu dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua si anak melangsungkan perkawinan. Dalam hal pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan Menteri Kehakiman setelah orang tuanya kawin, maka pengesahan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari perkawinan dilangsungkan.

Akibatnya adalah, bahwa si anak atas warisan yang jatuh meluang sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan hanya mempunyai hak sebagai Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam hal orang tua si anak tidak kawin, karena salah satu dari mereka telah meninggal dunia, maka pengesahan tidak mempunyai akibat-akibat penuh, yaitu pengesahan dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah dahulu dan pengesahan dalam hal pewarisan tidak berlaku terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar keluarga sedarah yang telah menyetujui pemberian pengesahan (Baihaki, 2022; Rahmawati & Cahyaningsih, 2020).

Tidak memungkiri bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mampu melakukan tes DNA juga apabila ayah biologis tersebut telah tiada atau meninggal dini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akibat yuridis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan mengenai pembuktian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dengan ayah biologisnya melalui tes DNA tidak bisa dibuktikan secara langsung dikarenakan kendala pelaksanaan tes DNA.

Hakim Konstitusi Maria Farida di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memiliki beberapa alasan yang berbeda dari Majelis Hakim yang lain atau yang lazim disebut dengan *concurring opinion*. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak (Maulana, 2022; Rantung, 2019).

Kedudukan Hak Waris Dari Anak Yang Lahir Dari Masyarakat Tionghoa Yang Belum Dicatatkan Terhadap Harta Dari Ayah Biologisnya Di Daerah Kota Bagansiapiapi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur kedudukan dari anak yang lahir perkawinan yang belum dicatatkan dalam Pasal 43, yaitu:

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- 2) Kedudukan anak tersebut pada penjelasan ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berhubung Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yaitu KUHPperdata.

Namun setelah putusan MK kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan sama dengan anak sedarah lainnya. Sebab dalam putusan tersebut hendak membuktikan ayah secara biologis terlebih dalam pembahasan ini Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang dimaksud ialah anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang perkawinan orangtuanya tidak tercatat. Dimana dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuat kebijakan/politik hukum baru yang revolusioner tersebut memuat amar pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Maksudnya, anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (Deoksiribo Nukleat Acid). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin

dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (li'an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.

Hal ini berarti, bahwa antara anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya jadinya memiliki hubungan hukum. Namun hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan atau setidak-tidaknya dimohonkan ke pengadilan, bahwa anak itu adalah anaknya (Baihaki, 2022; Rahmawati & Cahyaningsih, 2020). Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, sebagaimana putusan tersebut pengakuan atau gugatan ke pengadilan untuk membuktikan kedudukan waris si anak dari statusnya. Apakah anak tersebut dapat mewarisi secara aktif atau pasif.

a. Hak Waris Aktif Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.

Hak yang demikian muncul apabila si pewaris meninggalkan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang diakui dengan sah oleh pewaris. Kedudukan seorang anak, apakah ia seorang Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak sah ditentukan oleh Hukum Keluarga. Undang-Undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, tetapi dari Pasal 272 KUHPerduta dapat kita simpulkan, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

Anak yang dilahirkan setelah ayahnya meninggal atau bercerai belum tentu anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, karena kalau ia dibenihkan ketika ibunya berada dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak sah (Pasal 255 KUHPerduta). Syarat agar anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dapat mewarisi adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut system KUHPerduta dasarnya adalah, bahwa mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut Undang-Undang.

b. Hak Waris Pasif Anak dari Perkawinan Yang Belum Dicatatkan

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di dalam hal ini adalah menjadi pewarisnya, seperti terdapat dalam Pasal 870 KUHPerduta, bahwa kalau anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan meninggal tanpa suami/istri maupun keturunan, maka berlakulah Pasal 870 KUHPerduta. Jadi kalau anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan meninggal dengan meninggalkan suami/istri dan anak/ keturunan, maka Pasal 870 KUHPerduta tidak berlaku. Dalam hal demikian maka terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang meninggal (sebagai pewaris), berlakulah ketentuan Bab XII bagian ke satu "tentang ketentuan umum" dan bagian kedua "tentang pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama". Dalam hal demikian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris-pewaris yang lain.

Bentuk Perlindungan Hukum Hak Mewarisi Dari Anak Masyarakat Tionghoa Atas Harta Dari Orang Tua Yang Perkawinannya Menurut Kebiasaan Masyarakat Tionghoa Di Kota Bagansiapiapi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas bahwa kedudukan setiap ahli waris harus didasarkan pada suatu hubungan keluarga yang sah ataupun luar kawin. Dalam pasal 863-873 KUH Perdata, sehingga anak yang berhak mendapat warisan yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dapat diakui atau anak yang disahkan saat perkawinan antara ayah dan ibunya dilangsungkan. Hal ini yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak sah dan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang mempunyai hubungan darah.

Untuk dapat mewaris anak harus mendapatkan pengakuan yang menyatakan bahwa benar ayahnya tersebut merupakan ayah biologisnya sebagaimana putusan MK pada dasarnya apabila seorang ayah tidak dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut maka dapat diajukan ke pengadilan tentang pengakuan anak tersebut.

Dengan demikian pengakuan terhadap anak tersebut perlu dilakukan agar mendapat perlindungan hukum khususnya terhadap hak waris anak tersebut. Tanpa adanya bukti otentik perlindungan itu tidak dapat dilakukan karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa dalam hukum Islam suatu perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah dimata hukum agama para pihaknya. Tetapi tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut hukum Negara.

Sehingga perkawinan dan anak yang dilahirkan belum dapat diakui oleh Negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada prinsipnya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Meskipun keabsahan perkawinan menurut Tionghoa tidak terganggu, tetapi akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut berimplikasi pada tidak adanya bukti otentik dalam hal ini akta perkawinan bahwa suami dan isteri telah melangsungkan perkawinan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak dilindungi oleh hukum, serta dianggap tidak ada.

Dalam Hukum Islam bahwa apabila perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut adalah sah namun, tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk dapat mendapatkan warisan terhadap ayahnya maka, harus mengajukan permohonan pengesahan status anak di Pengadilan untuk mendapat surat keterangan ahli waris. Dengan demikian anak tersebut akan dilindungi apabila ada bukti otentik yang menyatakan anak tersebut sah. Jika ditinjau dari hukum waris adat Bali, anak yang bisa menjadi ahliwaris yaitu anak sah dan anak angkat.

Ahli waris berhak untuk menguasai dan memiliki harta warisan dengan bagian yang ditentukan diantara ahli waris lainnya. Dalam hukum waris di Bali yang berhak mewaris adalah anak laki-laki dalam hubungan purusa. Syarat untuk menjadi ahli waris dalam hukum adat di Bali adalah Seorang yang mempunyai hubungan keluarga dan harus anak laki-laki. Dalam hukum waris adat ada 3 sistem kewarisan yaitu:

- 1 Sistem kewarisan kolektif, Sistem ini dimana harta peninggalannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi dari pewaris kepada ahli waris.
- 2 Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pelimpahan untuk tanggung jawab kepada anak yang tertua sebagai pemimpin. Hal ini pada pewarisan terhadap karang desa yang dijumpai dalam masyarakat adat.
- 3 Sistem kewarisan individual, Sistem ini banyak kita jumpai pada masyarakat adat dengan garis keturunan secara parental.

Pada umumnya masyarakat Tionghoa memiliki sistem kekeluargaan yang dianut adalah patrilineal serta sistem kewarisan yang dianut adalah sistem kewarisan individual, dimana ahli waris akan mewarisi harta warisan secara perorangan yang berupa tanah setelah pewaris meninggal. Namun, dalam kaitannya dengan kepemimpinan terhadap tanah ayahan desa dan karang desa barulah sistem mayorat sebab anak tertua yang menguasai harta dan seluruh kewajiban untuk mengasuh adiknya hingga dewasa.

Kemudian juga pada masyarakat Tionghoa berlaku kewarisan kolektif yaitu ahli waris akan mewarisi harta tersebut dengan bersama serta tidak dapat dibagi. Dalam masyarakat Tionghoa pada daerah bagan siapi-api yang menganut sistem sistem kekeluargaan patrilineal dengan ketiga sistem kewarisan tersebut. Untuk dapat mewaris menurut hukum waris menurut hukum adat yang berkembang pada masyarakat Tionghoa haruslah anak laki-laki dan adanya bukti otentik sebagai bukti tertulis bahwa anak itu memang berhak menjadi ahli waris dan mendapat warisan sesuai bagaiannya. Pada umumnya baik ketentuan Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris, dan Hukum waris adat khususnya khususnya masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi, anak dari perkawinan tidak tercatat akan mendapat perlindungan terhadap hak warisnya apabila anak

tersebut diakui dan disahkan dan adanya akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah. Jika tidak ada bukti otentik maka peralihan harta warisan dari pewaris setelah meninggal kepada ahli waris tidak bisa dilakukan.

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak.

Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah atau belum didaftarkan ke kantor pencatatan sipil, akan memberikan status anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau dalam tulisan ini dituliskan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Status hukum dari seorang Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan.

Demikian pula dalam hal pembuatan identitas dari anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia. Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas yang menjadi dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum perbandingan dalam pembagian hak dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya".

Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863: Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I. Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya".

Selanjutnya Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Ketiga sarana pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan. Dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.

Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan Pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali. Dari penjelasan Pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan.

Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dengan mengesahkan perkawinan kedua orangtuanya melalui pendaftaran ke Kantor Pencatatan Sipil. Anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan setempat, setelah mereka itu keduanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.

Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Klaassen, Eggens dan Polak hak anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan terhadap harta warisan orang

tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu.

Mereka (anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya. 1) Bagian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan jika mewaris bersama ahli Waris Golongan I Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang diakuiinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

Keturunan atau anakanak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah mengandalkan Solusi, mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan.

Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Disamping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan tersebut dihitung seakanakan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUH-Perdata).

Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anakanaknya dan isterinya. Selanjutnya bagian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan jika mewaris bersama ahli waris golongan ii dan golongan iii, Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, maka berapa bagian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana cara pembagiannya.

Apabila anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan mewaris bersamasama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan mendapat setengah atau separoh dari harta warisan. Bagian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan jika mewaris bersama ahli waris golongan iv bagian akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Bagian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan apabila hanya ada sanah saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat.

Maksud kata "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" dalam Pasal 863 ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau sepupu atau saudara misan (bahasa Jawa), maka bagian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan adalah tiga per empat dari harta warisan,



sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut.

Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan, maka semakin kecil bagian yang diperoleh anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, namun hubungan antara anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

Bagian anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan jika menjadi satu-satunya ahli waris uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan.

Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W). Anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang diakui.

Disamping itu anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dan anak tersebut dilarang oleh Solusi, undang-undang untuk memberikan pengakuan.

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat negara dalam menangani masalah tersebut serta dalam penjamin adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi (dalam hal ini yang diajukan untuk diuji materil adalah UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)).

Perkembangan hukum terkait dengan mengenai anak khususnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 45/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu : 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 2) Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : "anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian maka anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Karena selama ini anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membela hak anak yang terlantar.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengakomodir keadaan baru akibat putusan tersebut Notaris/PPAT agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibuatkan Akta Jual Beli nya ke isteri pewaris atau anak-anak pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana telah diubah dengan putusan MK.

Apabila anak kemudian seorang ayah memiliki warisan tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinannya yang tidak dicatatkan tidak diakui maka dapat diajukan gugatan dan pembuktian ke pengadilan dan jika memang diperlukan dapat dilakukan pembuktian DNA merupakan bentuk perlindungan hukum hak mewarisi dari anak keturunan tionghoa atas harta dari orangtua yang perkawinannya menurut kebiasaan warga tionghoa di Kota Bagansiapiapi.

SIMPULAN

Mekanisme pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di Vihara Buddha Sasana Bagansiapiapi atas harta warisan dari ayah biologisnya pada masyarakat Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa didaerah kota Bagansiapiapi dilakukan melalui pencatatan perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil bagi ayahnya yang masih hidup, namun jika ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu maka akan dilaksanakan permohonan kepengadilan yang memiliki Wilayah Hukum di daerah Kota Bagansiapiapi untuk memperoleh penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan ayah biologis dan ibunya dari anak tersebut adalah sah. Pencatatan perkawinan dan/atau penetapan pengadilan tentang sahnya perkawinan tersebut diakomodir dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya

menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sah menurut Undang-undang (agama) harus segera dicatatkan. Selain itu pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilakukan juga melalui Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keberadaan hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan ayah biologisnya melalui tes DNA.

Bentuk perlindungan terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat telah diakui dalam perubahan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dari Putusan MK dimana anak tersebut mendapat warisan jika diakui oleh ayah biologisnya dengan terlebih dahulu harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil selain itu juga dapat melalui penetapan pengadilan dalam hal pengakuan terhadap anak yang ayah biologisnya telah meninggal.

Kedudukan hak waris dari anak masyarakat Tionghoa yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan terhadap harta dari ayah biologisnya di daerah kota Bagansiapiapi dasarnya didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah substansi Pasal 43 Undang-undang Perkawinan tersebut. Sehingga anak juga memiliki hubungan darah dengan ayahnya termasuk juga hak mewarisi dari ayah biologis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- amin, M. (2022). Status Keperdataan Dalam Hak Waris Anak Yang Terlahir Melalui Program Ivf Dari Ayah Yang Sudah Beberapa Tahun Wafat. Universitas Narotama.
- Baihaki, B. (2022). Keabsahan Anak Di Luar Perkawinan (Analisis terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010). *AL-ILMU*, 7(1), 61–76.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Erbakan, I. R. (2021). Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Dinamika*, 27(8), 1102–1115.
- Erlyanti, I., Kusumawati, L., & Sriwati, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Atas Harta Warisan Bapak Biologis Karena Perkawinan Orang Tuanya Yang Belum Dicatatkan. *CALYPTRA*, 7(2), 3780–3793.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Kusumadewi, Y. (2018). Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 7(1), 36–49.
- Marsella. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 7(02), 52–73.
- Meilinda, A. Y. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT). *Indonesian Notary*, 3(1), 1.
- Pratiwi, S. A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).
- Rahmawati, G., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 84–90.
- Rantung, S. S. P. (2019). Keabsahan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Suharyanto, A. M., & Taufik, W. H. (2017). The Interpersonal Communication of the Chinese Ethnic Families in Cheng Beng Ceremony in Medan, Indonesia. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(12), 38–44.
- Suharyanto, A., & Matondang, A. (2018). Makna Upacara Cheng Beng Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Di Medan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 21–26.



Nurlaila, Yefrizawati, Idha Aprilyana Sembiring & Tengku Keizerina Devi Azwar, Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan dari Ayah Biologis dalam Masyarakat Tionghoa di Kota Bagansiapiapi

- SUSANTI, N. (n.d.). Tinjauan Yuridis Hak Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Harta Warisan Dari Bapak Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).
- Tri Cahyono, D. A. (2023). Analisis Hak Atas Harta Warisan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut Kuhperdata (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Universitas Muslim Indonesia.

